

Analisis Tren Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Proyek Fiktif Di Indonesia Periode 2016-2024

Zulva Raudiah Arfa, Fika Agustina Jamaluddin, Iren Aprily, Muhammad Rafky Atarik Ismail, Nita Hasnita

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2026,04-10

Revised 2026, 04-27

Accepted, 2026,05-02

Keywords:

Korupsi,
Proyek Fiktif,
Pengelolaan Keuangan Publik.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tren korupsi dalam bentuk penyelewengan dana melalui proyek fiktif di Indonesia selama periode tahun 2016-2024 serta dampaknya terhadap tata kelola keuangan publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan jumlah 9 tahun observasi (2016-2024). Analisis difokuskan pada jumlah kasus dan nilai kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren korupsi proyek fiktif bersifat fluktuatif dan tidak menunjukkan pola yang konsisten. Jumlah kasus dan kerugian negara mengalami perubahan yang signifikan pada setiap tahun pengamatan. Selain itu, besarnya kerugian negara tidak selalu sejalan dengan jumlah kasus, tetapi lebih dipengaruhi oleh nilai proyek yang diselewengkan. Temuan ini mengindikasikan masih lemahnya sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelaporan, integrasi data antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah praktik korupsi proyek fiktif.

This study aims to analyze the trend of corruption in the form of fictitious project fund misappropriation in Indonesia during the period of 2016-2024 and its implications for public financial governance. The study uses secondary data obtained from Indonesia Corruption Watch (ICW) reports, covering 9 years of observation (2016-2024). The analysis focuses on the number of cases and the amount of state financial losses. The results indicate that the trend of fictitious project corruption is fluctuating and does not follow a consistent pattern. The number of cases and state losses show significant changes in each year of observation. In addition, the magnitude of state losses is not always proportional to the number of cases, but is more influenced by the value of the projects involved. These findings suggest weaknesses in internal control systems, transparency, and accountability in public financial management. Therefore, strengthening supervision, improving the quality of financial reporting, integrating data across institutions, and utilizing information technology are necessary to prevent fictitious project corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Zulva Raudiah Arfa

Program Study Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

zulvaraudiah@gmail.com

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan mendasar yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Setiawan, 2012). Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berimplikasi terhadap terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, korupsi menjadi indikator lemahnya sistem pengelolaan keuangan publik dan rendahnya akuntabilitas penyelenggara negara.

Peningkatan alokasi anggaran publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun turut meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan anggaran (Subekan, 2025). Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak selalu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang memadai. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai

bentuk korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu modus korupsi yang kerap ditemukan dalam praktik pengelolaan anggaran publik adalah penyelewengan dana melalui kegiatan atau proyek fiktif (Maulana, 2023). Proyek fiktif merujuk pada kegiatan yang secara administratif tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Modus ini umumnya dilakukan melalui manipulasi dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, serta rekayasa pelaksanaan kegiatan sehingga sulit terdeteksi secara administratif.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan lembaga pemantau korupsi dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa proyek fiktif secara konsisten menjadi salah satu modus dominan dalam kasus korupsi di Indonesia (Anandya, 2023). Praktik ini ditemukan di berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, korupsi proyek fiktif tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga meluas di tingkat daerah, yang mencerminkan sifat permasalahan yang sistemik dan berulang.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas korupsi dari beragam perspektif, termasuk faktor penyebab korupsi, dampaknya terhadap perekonomian dan pembangunan, serta efektivitas penegakan hukum dan sistem pengawasan keuangan negara (Roma & Coop, 2017). Sejumlah penelitian juga menyoroti praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran. Di sisi lain, laporan tahunan lembaga pemantau korupsi memberikan gambaran mengenai jumlah kasus dan kerugian negara berdasarkan berbagai modus korupsi, termasuk proyek fiktif.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah perkembangan tren penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif dalam rentang waktu yang panjang dan berkesinambungan masih relatif terbatas (Saribu & Yusuf, 2025). Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada studi kasus tertentu atau analisis dalam periode waktu yang sempit, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika dan pola perkembangan modus proyek fiktif secara komprehensif.

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, diperlukan kajian yang secara khusus menelaah perkembangan tren korupsi melalui penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu selama periode 2016–2024. Analisis dalam periode tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan jumlah kasus, pola modus operandi, serta dinamika kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik proyek fiktif di berbagai sektor pengelolaan anggaran publik (Rizal & Thamrin, 2024).

Meskipun berbagai studi terdahulu telah membahas korupsi dari beragam perspektif, seperti faktor penyebab, dampak ekonomi, dan bentuk penyimpangan anggaran, penelitian yang secara spesifik berfokus pada analisis tren jangka panjang penyelewengan dana melalui proyek fiktif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan longitudinal yang menitikberatkan pada perkembangan kasus proyek fiktif dan kerugian negara selama periode 2016–2024, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola korupsi yang terjadi secara berulang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana perkembangan tren korupsi penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang muncul dari waktu ke waktu serta menyusun dasar analitis yang dapat digunakan untuk memahami dinamika praktik proyek fiktif secara lebih sistematis.

Kajian Teori

Konsep Korupsi dalam Sektor Publik

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai permasalahan tata kelola pemerintahan yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya publik (Klitgaard, 1988). Korupsi di sektor publik umumnya terjadi pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Di Indonesia, korupsi didefinisikan secara yuridis sebagai perbuatan melawan hukum yang

bertujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan keuangan negara. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan administratif yang saling berkaitan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Penyelewengan Dana dan Proyek Fiktif

Penyelewengan dana merupakan bentuk penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Salah satu bentuk penyelewengan yang sering terjadi di sektor publik adalah kegiatan atau proyek fiktif. Proyek fiktif merujuk pada kegiatan yang secara administratif tercatat dalam anggaran, namun tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Praktik proyek fiktif umumnya dilakukan melalui manipulasi dokumen administrasi, rekayasa laporan pertanggungjawaban, serta pemalsuan bukti pelaksanaan kegiatan. Modus ini relatif sulit terdeteksi karena secara formal memenuhi persyaratan administrasi, terutama apabila sistem pengawasan internal tidak berjalan secara efektif (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Teori Fraud dan Perilaku Koruptif

Teori fraud triangle menjelaskan bahwa kecurangan, termasuk korupsi proyek fiktif, dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Cressey, 1953). Tekanan dapat muncul akibat tuntutan ekonomi atau politik, kesempatan muncul karena lemahnya pengendalian internal dan pengawasan, sedangkan rasionalisasi digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan korupsi yang dilakukan.

Dalam konteks pengelolaan anggaran publik, kesempatan merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya proyek fiktif. Lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya transparansi anggaran memperbesar peluang terjadinya penyelewengan dana (Prabowo, 2014).

Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum dalam pengelolaan sumber daya publik (World Bank, 1992). Ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip tersebut berpotensi meningkatkan risiko korupsi, termasuk penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif.

Pengawasan keuangan negara memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan anggaran. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Namun, kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan sering kali menyebabkan praktik penyelewengan tidak terdeteksi secara dini (BPK RI, 2022; KPK, 2020).

Tren Korupsi Proyek Fiktif di Indonesia

Berbagai laporan pemantauan menunjukkan bahwa proyek fiktif merupakan salah satu modus korupsi yang dominan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Modus ini ditemukan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, serta melibatkan berbagai sektor strategis (Indonesia Corruption Watch, 2019; 2023). Konsistensi kemunculan proyek fiktif sebagai modus korupsi menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan anggaran publik.

Analisis tren dalam jangka panjang menjadi penting untuk memahami dinamika dan pola perkembangan korupsi proyek fiktif. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kecenderungan peningkatan atau penurunan kasus, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pencegahan korupsi yang telah diterapkan (Siregar & Prabowo, 2019).

Akuntansi Pengeluaran Pemerintah, Korupsi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Akuntansi pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berfungsi sebagai sistem pencatatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara secara terstruktur. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi dan realisasi belanja berjalan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penerapan akuntansi yang baik mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik karena setiap penggunaan dana negara dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Dengan demikian, akuntansi pengeluaran pemerintah tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai dasar

pengendalian dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran public (Hendriarto et al., 25 C.E.).

Dalam praktiknya, kelemahan dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan keuangan negara. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja berpotensi menciptakan inefisiensi, manipulasi anggaran, hingga praktik korupsi yang merugikan negara. Rendahnya kualitas akuntabilitas keuangan publik juga dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah yang transparan, akurat, dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran serta memperkuat tata kelola keuangan negara.

Proyek Fiktif sebagai Bentuk Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Proyek fiktif merupakan salah satu bentuk korupsi dalam pengelolaan anggaran publik yang dilakukan melalui pencatatan kegiatan atau program secara administratif, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan tidak direalisasikan sama sekali (Maulana, 2023). Modus ini biasanya melibatkan manipulasi dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta penyalahgunaan kewenangan untuk menciptakan seolah-olah suatu kegiatan telah terlaksana. Karena beroperasi melalui rekayasa administratif, proyek fiktif sering kali sulit terdeteksi apabila sistem pengawasan, verifikasi, dan pengendalian internal tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadikan proyek fiktif sebagai salah satu modus korupsi yang berulang dalam pengelolaan anggaran negara.

Dampak dari praktik proyek fiktif tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap terhambatnya pembangunan, menurunnya efektivitas program pemerintah, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Ketika anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak terealisasi secara nyata, tujuan pembangunan yang seharusnya dicapai menjadi terganggu. Oleh sebab itu, pencegahan proyek fiktif memerlukan penguatan transparansi anggaran, sistem pengendalian internal, audit keuangan, serta pengawasan publik yang lebih ketat agar penyimpangan dapat dideteksi lebih awal dan diminimalkan secara sistematis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis tren korupsi penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan fenomena korupsi secara sistematis berdasarkan data empiris yang tersedia serta menafsirkan kecenderungan yang muncul dari waktu ke waktu (Creswell, 2014). Fokus penelitian dibatasi pada dua indikator utama, yaitu jumlah kasus korupsi proyek fiktif dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Data penelitian bersumber dari laporan pemantauan korupsi yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dipilih karena konsistensinya dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan kasus korupsi secara berkala. Dalam penelitian ini, proyek fiktif diklasifikasikan sebagai kasus korupsi yang melibatkan kegiatan atau proyek yang tercantum dalam dokumen anggaran, kontrak, atau laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak dilaksanakan, dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, atau direkayasa secara administratif sehingga menimbulkan kerugian negara. Penentuan klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan deskripsi kasus yang termuat dalam laporan ICW.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri laporan tahunan dan publikasi tematik ICW, kemudian menyeleksi data agar hanya mencakup kasus yang sesuai dengan kriteria proyek fiktif dan menyusunnya secara kronologis berdasarkan tahun kejadian (Bowen, 2009).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang tidak berkaitan langsung dengan jumlah kasus dan nilai kerugian negara, sedangkan data yang telah terseleksi disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk menunjukkan perkembangan tren selama periode penelitian. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan pola perubahan yang ditemukan dari hasil analisis. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan sumber yang konsisten dari tahun ke tahun agar keterbandingan data tetap terpelihara (Moleong, 2017). Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan ICW serta berfokus pada jumlah kasus dan nilai kerugian negara, sehingga belum mencakup analisis mendalam mengenai faktor penyebab, aktor yang terlibat, maupun proses hukum setiap kasus secara rinci.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menggambarkan perkembangan kasus korupsi penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif di Indonesia, penelitian ini menyajikan data jumlah kasus dan nilai kerugian negara selama periode 2016–2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tren Kasus Korupsi Proyek Fiktif di Indonesia Tahun 2016–2024

Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Negara	
2016	71	Rp	398.000.000.000
2017	54	Rp	227.000.000.000
2018	47	Rp	321.000.000.000
2019	22	Rp	257.000.000.000
2020	26	Rp	376.100.000.000
2021	109	Rp	747.127.892.530
2022	91	Rp	543.896.258.643
2023	277	Rp	28.412.786.978.089
2024	42	Rp	1.329.669.493.431


Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan kasus korupsi penyelewengan dana kegiatan proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada periode 2016 hingga 2019, jumlah kasus cenderung mengalami penurunan, meskipun nilai kerugian negara yang ditimbulkan tidak selalu menurun secara sejalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah kasus tidak serta-merta diikuti oleh penurunan dampak finansial terhadap keuangan negara.

Pada tahun 2020 tercatat 26 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp376,1 miliar (Alamsyah, 2021). Meskipun jumlah kasus relatif terbatas, nilai kerugian yang cukup besar mengindikasikan adanya penyelewengan pada proyek dengan nilai anggaran yang tinggi. Selanjutnya, pada periode 2021–2022 terjadi peningkatan jumlah kasus yang disertai dengan kerugian negara yang tetap signifikan, menunjukkan bahwa proyek fiktif masih menjadi modus yang dominan dalam praktik korupsi dana kegiatan.

Lonjakan paling menonjol terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah kasus mencapai 277 kasus dan kerugian negara sebesar Rp28.412.786.978.089 dari seluruh kasus korupsi di berbagai sektor yang terungkap sepanjang tahun 2023. Temuan ini mencerminkan eskalasi serius praktik korupsi proyek fiktif, baik dari sisi intensitas maupun besarnya kerugian yang ditimbulkan. Pada tahun 2024, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 42 kasus, namun nilai kerugian negara tetap tinggi, yaitu Rp1.329.669.493.431. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kasus tidak selalu mencerminkan penurunan tingkat kerugian negara.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kasus dan kerugian negara tidak bersifat linear. Besarnya kerugian negara lebih dipengaruhi oleh skala dan nilai proyek yang diselewengkan dibandingkan semata-mata oleh banyaknya kasus. Oleh karena itu, visualisasi data dalam bentuk grafik diperlukan untuk memperjelas dinamika perubahan jumlah kasus dan kerugian negara dari tahun ke tahun.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Grafik 1 Tren Jumlah Kasus Korupsi Proyek Fiktif Tahun 2016-2024

Berdasarkan Grafik 1, jumlah kasus korupsi proyek fiktif di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak 71 kasus. Angka ini menunjukkan masih tingginya praktik penyelewengan dana kegiatan melalui proyek fiktif, yang menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) banyak dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya di tingkat daerah. ICW mencatat bahwa pada periode tersebut, proyek fiktif sering digunakan sebagai modus untuk mengalihkan dana publik melalui pembuatan laporan kegiatan yang tidak pernah direalisasikan, sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan manipulasi anggaran.

Pada tahun 2017, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 54 kasus. Penurunan ini, berdasarkan laporan ICW, tidak serta-merta mencerminkan berkurangnya praktik korupsi, melainkan lebih dipengaruhi oleh perubahan fokus penindakan dan pelaporan kasus. ICW mengungkapkan bahwa pada periode ini aparat penegak hukum lebih banyak menangani kasus-kasus lanjutan dari tahun sebelumnya, sementara sebagian praktik proyek fiktif belum seluruhnya terungkap ke permukaan. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus lebih mencerminkan dinamika penegakan hukum dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.

Selanjutnya, pada tahun 2018 jumlah kasus kembali menurun menjadi 47 kasus. Menurut ICW, tren penurunan ini berkaitan dengan mulai diterapkannya sejumlah kebijakan penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Meskipun demikian, ICW menilai bahwa proyek fiktif tetap menjadi modus yang rawan terjadi karena masih adanya celah dalam pengawasan administrasi serta rendahnya transparansi pelaporan kegiatan, terutama pada proyek-proyek bernilai kecil hingga menengah.

Pada tahun 2019, jumlah kasus mencapai titik terendah, yaitu sebanyak 22 kasus. ICW menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas pengawasan internal pemerintah dan belum optimalnya sistem deteksi dini terhadap penyimpangan anggaran. Selain itu, sebagian kasus proyek fiktif membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk terungkap karena modusnya yang berbasis dokumen administratif, sehingga tidak seluruh praktik korupsi dapat segera tercatat dalam tahun berjalan.


Memasuki tahun 2020, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 26 kasus. Peningkatan ini, menurut temuan ICW, berkaitan dengan perubahan pengelolaan anggaran pada masa krisis, di mana terjadi percepatan penyaluran dana dan relaksasi prosedur administratif. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana kegiatan, termasuk melalui proyek fiktif, akibat pengawasan yang tidak berjalan secara optimal.

Memasuki tahun 2021, jumlah kasus korupsi proyek fiktif mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini, sebagaimana dicatat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), berkaitan dengan kembali aktifnya proses pengawasan dan penindakan setelah adanya penyesuaian kebijakan pengelolaan anggaran pada periode sebelumnya. ICW juga menyoroti bahwa proyek fiktif tetap menjadi modus yang rentan terjadi karena pelaksanaannya banyak bergantung pada dokumen administratif, sehingga relatif sulit dideteksi secara langsung apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Pada tahun 2022, jumlah kasus masih berada pada tingkat yang tinggi meskipun tidak mengalami lonjakan sebesar tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi proyek fiktif belum sepenuhnya dapat ditekan. ICW menilai bahwa keterbatasan kapasitas pengawasan internal serta lemahnya evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan menjadi faktor yang memungkinkan praktik proyek fiktif terus berlangsung, khususnya pada proyek-proyek yang bersumber dari anggaran daerah.

Tahun 2023 menjadi periode dengan peningkatan paling mencolok dalam jumlah kasus korupsi proyek fiktif, yaitu mencapai 277 kasus. Lonjakan ini sejalan dengan temuan ICW yang mencatat bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 791 kasus korupsi dari berbagai sektor dan modus yang terungkap sepanjang tahun 2023. Besarnya proporsi kasus proyek fiktif dalam total kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa modus ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan dana kegiatan yang paling dominan. ICW menilai bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian internal serta kompleksitas pengelolaan proyek pemerintah yang menyulitkan deteksi dini terhadap praktik fiktif.

Pada tahun 2024, jumlah kasus proyek fiktif mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, ICW menegaskan bahwa penurunan ini tidak dapat langsung diartikan sebagai berkurangnya praktik korupsi. Penurunan jumlah kasus lebih mencerminkan adanya perbedaan waktu pengungkapan serta proses penegakan hukum yang masih berlangsung, sehingga sebagian kasus belum seluruhnya tercatat dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, tren pada periode 2016–2024 menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah kasus korupsi proyek fiktif tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas praktik korupsi itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan dan proses penegakan hukum.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Grafik 2 Tren Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Proyek Fiktif Tahun 2016-2024

Grafik 2 menunjukkan bahwa perkembangan nilai kerugian negara akibat korupsi proyek fiktif selama periode 2016–2024 mengalami pola fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan signifikan pada periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya kerugian negara tidak selalu sejalan dengan jumlah kasus yang terungkap, melainkan lebih dipengaruhi oleh nilai anggaran dan skala proyek yang diselewangkan. Pada beberapa tahun, lonjakan kerugian negara mencerminkan keterlibatan proyek-proyek bernilai besar yang memberikan dampak finansial serius terhadap keuangan publik. Sebaliknya, penurunan nilai kerugian pada periode tertentu tidak serta-merta menunjukkan menurunnya praktik korupsi, tetapi dapat dipengaruhi oleh variasi nilai proyek, karakteristik kasus, serta perbedaan waktu pengungkapan melalui proses audit dan penegakan hukum (ICW, 2016–2024).

Fluktuasi tersebut menegaskan bahwa korupsi proyek fiktif merupakan bentuk penyimpangan anggaran yang kompleks karena umumnya dilakukan melalui manipulasi administratif, rekayasa dokumen pertanggungjawaban, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan (Wibowo, 2018). Kondisi ini menyebabkan sebagian kerugian negara baru teridentifikasi setelah dilakukan audit atau investigasi lanjutan. Lonjakan kerugian yang tinggi pada periode tertentu juga menunjukkan bahwa proyek fiktif dapat melibatkan kegiatan strategis dengan nilai anggaran besar, sehingga dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas pembangunan dan tata kelola publik. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan bahwa dampak korupsi proyek fiktif

lebih ditentukan oleh besarnya nilai anggaran yang disalahgunakan dibandingkan frekuensi kasus semata, sehingga penguatan transparansi, pengawasan, dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam menekan risiko kerugian negara (Anandya, 2023).

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024 bersifat fluktuatif dan tidak menunjukkan pola linier. Jumlah kasus yang bervariasi, mulai dari 22 kasus pada tahun 2019 hingga mencapai puncaknya sebanyak 277 kasus pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa proyek fiktif masih menjadi modus korupsi yang berulang dalam pengelolaan anggaran publik. Kondisi ini memperkuat hipotesis penelitian bahwa praktik proyek fiktif berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan (Klitgaard, 1988; Mardiasmo, 2018).

Variasi jumlah kasus dari tahun ke tahun, seperti 71 kasus pada 2016, 54 kasus pada 2017, 47 kasus pada 2018, serta peningkatan menjadi 80 kasus pada 2020 dan 109 kasus pada 2021, menunjukkan bahwa dinamika korupsi proyek fiktif sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengungkapan dan penindakan hukum. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa peningkatan jumlah kasus tidak selalu mencerminkan meningkatnya praktik korupsi, melainkan berkaitan dengan intensitas penelusuran, keterbukaan informasi, dan transparansi pelaporan kasus (Indonesia Corruption Watch, 2023). Temuan ini sejalan dengan teori fraud triangle yang menekankan bahwa kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal menjadi faktor dominan terjadinya penyimpangan (Cressey, 1953).

Dari perspektif akuntansi sektor publik, hasil penelitian memperlihatkan bahwa besaran kerugian negara tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kasus yang terjadi. Pada tahun 2016, kerugian negara akibat proyek fiktif tercatat sebesar Rp398.000.000.000, kemudian menurun menjadi Rp227.000.000.000 pada tahun 2017, dan meningkat kembali menjadi Rp321.000.000.000 pada tahun 2018. Tahun 2019 mencatat kerugian sebesar Rp257.900.000.000. Meskipun jumlah kasus pada tahun 2020 tidak mengalami lonjakan yang signifikan, kerugian negara justru meningkat menjadi Rp376.100.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa skala dan nilai proyek yang dikorupsi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kerugian negara dibandingkan frekuensi kasus semata, sebagaimana ditegaskan dalam kajian analisis laporan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2018).

Peningkatan kerugian negara yang signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp747.127.892.530 dan Rp543.896.258.643. Angka tersebut mengindikasikan bahwa proyek fiktif pada periode tersebut melibatkan kegiatan bernilai besar, sehingga berdampak serius terhadap keuangan negara. Fenomena serupa juga terlihat pada tahun 2024, ketika kerugian negara mencapai Rp1.329.669.493.431 meskipun jumlah kasus hanya 42 kasus. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur tata kelola pemerintahan yang menyatakan bahwa penyimpangan pada belanja publik bernilai besar dapat menimbulkan dampak fiskal yang signifikan meskipun dilakukan dalam jumlah kasus yang relatif terbatas (World Bank, 1992; Prabowo, 2014).

Tahun 2023 menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. ICW mencatat total kerugian negara sebesar Rp28.412.786.978.089 yang merupakan akumulasi dari seluruh sektor korupsi di Indonesia. Meskipun angka tersebut tidak sepenuhnya berasal dari proyek fiktif, dominasi proyek fiktif dengan 277 kasus menunjukkan bahwa modus ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya kerugian negara. Dari sudut pandang akuntansi, kondisi ini mencerminkan lemahnya kualitas pelaporan dan analisis laporan keuangan sebagai instrumen pengendalian dan deteksi dini penyimpangan anggaran (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Keterkaitan antara temuan penelitian dan kajian teori menunjukkan bahwa rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas sistem pengendalian internal merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya proyek fiktif. Praktik manipulasi dokumen perencanaan, rekayasa laporan pertanggungjawaban, serta penyimpangan realisasi anggaran mencerminkan adanya asimetri informasi antara pengelola dan pengawas keuangan negara. Dalam konteks ini, analisis laporan keuangan memiliki peran strategis sebagai alat untuk mengidentifikasi ketidakwajaran belanja dan indikasi awal penyimpangan penggunaan dana publik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa proyek fiktif masih menjadi ancaman serius bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan transparansi dan

kualitas pelaporan keuangan, integrasi basis data antarlembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan anggaran. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akademik dan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa korupsi melalui kegiatan atau proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif serta berdampak signifikan terhadap tata kelola keuangan publik. Variasi jumlah kasus dan nilai kerugian negara yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa proyek fiktif merupakan modus korupsi yang bersifat adaptif dan berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, praktik proyek fiktif masih tetap muncul dalam sistem pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah kasus dan besarnya kerugian negara tidak bersifat linier. Pada beberapa periode, jumlah kasus relatif rendah, namun nilai kerugian negara justru menunjukkan angka yang signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa dampak fiskal dari korupsi proyek fiktif lebih ditentukan oleh nilai dan skala proyek yang diselewengkan dibandingkan dengan frekuensi kasus semata. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam akuntansi sektor publik yang menekankan bahwa belanja pemerintah bernilai besar memiliki tingkat risiko yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proyek fiktif umumnya terjadi pada kegiatan yang secara administratif tampak memenuhi ketentuan, namun sulit diverifikasi secara substantif. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga penyimpangan tidak mudah terdeteksi pada tahap awal pengawasan. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan yang terlalu berorientasi pada kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya menitikberatkan pada evaluasi substansi pelaksanaan kegiatan. Hal ini mendukung pandangan para ahli yang menyatakan bahwa korupsi cenderung berkembang dalam sistem dengan tingkat akuntabilitas yang rendah dan pengawasan yang tidak efektif.

Dalam perspektif teori fraud triangle, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur kesempatan (*opportunity*) merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya proyek fiktif. Lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan verifikasi lapangan, serta rendahnya transparansi anggaran menciptakan ruang bagi pelaku untuk melakukan penyelewengan. Tekanan dan rasionalisasi juga berperan, namun kesempatan yang terbuka akibat kelemahan sistem menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik proyek fiktif berlangsung secara berulang.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyoroti tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang tidak diiringi dengan penguatan kapasitas pengawasan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan anggaran. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa proyek fiktif banyak terjadi pada kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan memiliki kompleksitas administrasi yang tinggi.

Lonjakan kasus dan kerugian negara pada periode tertentu, khususnya pada tahun 2023, menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan korupsi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan modus proyek fiktif. Meskipun peningkatan tersebut sebagian dipengaruhi oleh intensitas pengungkapan kasus, kondisi ini tetap mencerminkan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Pendapat para ahli menyatakan bahwa peningkatan penindakan hukum tanpa diikuti reformasi sistemik berpotensi menghasilkan pola korupsi yang berulang, sebagaimana tercermin dalam tren penelitian ini.

Dari sudut pandang akuntansi sektor publik, temuan penelitian ini menegaskan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengendalian dan deteksi dini terhadap penyimpangan anggaran. Laporan keuangan yang disusun secara formal belum tentu mencerminkan realisasi kegiatan yang sebenarnya apabila tidak disertai dengan analisis kewajaran belanja dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, penguatan fungsi akuntansi sebagai instrumen pengawasan menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi proyek fiktif.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat konsep *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Rendahnya transparansi pelaksanaan kegiatan dan terbatasnya akses informasi publik menyebabkan pengawasan eksternal tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, praktik proyek fiktif sering kali baru terungkap

setelah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima dan didukung oleh data empiris, teori yang relevan, pendapat para ahli, serta penelitian terdahulu. Korupsi proyek fiktif terbukti merupakan permasalahan struktural dalam pengelolaan anggaran publik yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, serta integrasi pengawasan antarlembaga secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi proyek fiktif di Indonesia selama periode 2016–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan tidak bersifat linier. Jumlah kasus mengalami variasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan puncak kasus terjadi pada tahun 2023 dan jumlah terendah pada tahun 2019. Temuan ini menunjukkan bahwa proyek fiktif masih menjadi modus korupsi yang berulang dalam pengelolaan anggaran publik dan belum dapat ditekan secara konsisten meskipun berbagai kebijakan pencegahan korupsi telah diterapkan.

Dari sisi dampak fiskal, hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran kerugian negara tidak selalu sejalan dengan jumlah kasus yang terjadi. Kerugian negara lebih banyak dipengaruhi oleh skala dan nilai proyek yang diselewengkan, terutama pada periode ketika proyek bernilai besar terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko fiskal dari proyek fiktif menjadi sangat signifikan apabila pengawasan dan pengendalian internal tidak berjalan secara efektif.

Selain itu, keterbatasan dan ketidakkonsistenan data kerugian negara pada beberapa tahun penelitian mencerminkan masih adanya kelemahan dalam transparansi serta integrasi sistem pelaporan keuangan antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian internal pemerintah belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen deteksi dini terhadap penyimpangan anggaran, khususnya pada kegiatan yang berbasis administratif dan dokumentatif.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta integrasi basis data antar lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan inspektorat daerah. Selain itu, diperlukan penerapan sistem pengawasan berbasis digital untuk mendeteksi dini potensi proyek fiktif, terutama pada proyek dengan nilai anggaran besar yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan analisis tren jangka panjang korupsi proyek fiktif selama periode 2016–2024 yang masih terbatas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini memperkaya kajian korupsi sektor publik dengan pendekatan berbasis data longitudinal, serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berfokus pada dinamika modus korupsi dan efektivitas pengawasan keuangan publik.

Referensi

- Alamsyah, W. (2021). Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2020. *Indonesia Corruption Watch*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>
- Anandya, D. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, Halaman 10-13.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Jakarta: BPK RI.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Hendriarto, P., Hakim Sangapan, L., Budi Paryanti, A., Haymans Manurung, A., & Manurung, A. (25

- C.E.). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi (JGIA)*, 3(2), 59–69.
- Hidayat, R., & Nurhasanah, S. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 115–128.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2020). Kajian sistem pengendalian internal pemerintah dalam pencegahan korupsi. Jakarta: KPK.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley, CA: University of California Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizal, R., & Thamrin, D. (2024). Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 24(2), 115–124. <https://doi.org/10.31599/7aqjem83>.
- Saribu, M. C. P. D., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dan Modus Operandi Korupsi Dana Desa : Studi Kasus PJ Kepala Desa Sukadame , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 3(3), 823–832. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2151>
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia. Setiawan, W. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro, 2016. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 2016.
- Subekan, A. (2025). Optimizing State / Regional Budget Realization for National Economic Growth Optimalisasi Realisasi Anggaran Negara / Daerah bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 147–160. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/84%0Ahttps://litera-academica.com/ojs/litera/article/download/84/56>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- World Bank. (1992). Governance and development. Washington, DC: World Bank.